

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan produk kosmetik bagi kaum wanita sangatlah pesat, hampir bagi para wanita kosmetik merupakan kebutuhan sehari-hari wanita. Hal tersebut sesuai dengan sifat wanita yang selalu ingin terlihat cantik dihadapan publik. Kosmetik juga telah dipakai secara luas di Indonesia. Ilmu dan teknologi dalam dunia kosmetikpun juga terus berkembang.²

Seiring perkembangan zaman, kosmetik seolah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian kaum wanita. Bila zaman dulu wanita baru mengenal kosmetik saat mereka menginjak usia dewasa, saat ini anak remaja pun sudah sangat familiar dengan kosmetik. Karena itu pula, banyak produsen yang menasar pada pasar remaja, dengan mengeluarkan produk kosmetik yang memang pas untuk remaja.

Varian dari produk kosmetik hingga saat ini masih terus berkembang. Hal tersebut menjadikan banyaknya varian produk yang semakin memanjakan konsumennya. Adapun jenis varian dari produk kosmetik antara lain seperti *eyeliner*, *eye shadhow*, *foundantion*, bedak, celak alis, *blush on*, *mascara*, sampai pada lipstik. Namun, kebanyakan konsumen tidak ingin jika kosmetik yang digunakan tersebut mudah pudar atau terurai pada kondisi yang tidak terduga seperti saat terkena air atau

²Tranggono et. al., *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetika*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 11

hujan. Hal ini yang mendasari diciptakannya sifat *waterproof* pada kosmetik.³

Kosmetik *waterproof* (tahan air) merupakan produk kosmetik yang memiliki sifat tidak mudah luntur saat terkena partikel air. Kosmetik *waterproof* membuat penetrasi air ke kulit terhalangi. Didalam kosmetik *waterproof* yang biasanya dipakai *make-up* atau (*waterproof make-up*) terdapat beberapa kandungan zat yaitu seperti *silicones*, *polymer*, dan *wax* seperti *beeswax*, *candelilla wax*, dan *carnauba wax*. Beberapa kandungan tersebut biasa digunakan dalam produk *makeup* yang *waterproof* agar tetap tahan di kulit wajah walau terkena keringat maupun air.⁴ Oleh sebab itu untuk membersihkannya diperlukan suatu surfaktan, sebuah bahan yang dapat mengurangi kontak minyak dengan kulit sehingga kosmetik *waterproof* dapat dibersihkan. Umumnya pembersih yang digunakan adalah dalam bentuk *milk cleanser* dan *face tonic*.

Kosmetik *waterproof* tidak dapat dihilangkan dengan air, oleh sebab itu dibutuhkan pelarut khusus untuk menghilangkannya. Selain itu kosmetik jenis *waterproof* yang tidak dapat terhapus oleh air ini, menjadi masalah bagi wanita muslimah yang hendak mengambil wudhu. Karena akan menghalangi terbasuhnya air ke anggota wudhu. Sedangkan dalam syarat sahnya berwudhu anggota-anggota wudhu harus suci, tidak ada

³Winnie Marshelly, *Tren Halal pada Industri Kosmetik Waterproof Bolehkan?* <https://www.kompasiana.com/winnym/5cd971de95760e795f3263a2/tren-halal-pada-industri-kosmetik-waterproof-halalkah>, diterbitkan pada Senin 13 Mei 2019, diakses pada Minggu 30 Juni 2019 pukul 19:43 WIB

⁴Christallia Lie, *Hal Tentang Waterproof Makeup yang Perlu Diketahui* <https://journal.sociolla.com/beauty/3-hal-tentang-waterproof-makeup-yang-perlu-ketahui/>, diterbitkan pada Minggu 21 Agustus 2016, diakses pada Rabu 3 Juli 2019 pukul 10:00 WIB

batas yang mencegah sampainya air ke kulit.⁵ Hal berikutnya yang harus diperhatikan adalah, kita wajib membersihkan apapun yang menempel di wajah sesaat sebelum berwudhu. Fungsinya adalah agar tidak ada penghalang antara kulit wajah dengan air wudhu.

Dikutip dari laman Syariah Nahdlatul Ulama, *eyeliner* sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW, bahkan jauh sebelumnya. Kosmetik ini lebih dikenal dengan celak mata. Rasulullah sendiri membolehkan penggunaan celak. Ini terdapat dalam hadis riwayat At Tirmidzi. *Dari Ibnu Abbas bahwasannnya Nabi SAW berkata, "Hendaklah kalian bercelak dengan itsmid, karena sungguh ia dapat memperjelas pandangan dan menumbuhkan rambut (mata)." Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi SAW memiliki botol tempat celak, yang biasanya beliau memakainya setiap malam, tiga kali di bagian mata ini (kanan) dan tiga kali di bagian mata ini (kiri).*

Tetapi, seiring perkembangan zaman, muncul banyak sekali model *eyeliner*. Bahkan ada *eyeliner* yang bersifat *waterproof* atau tahan air, sehingga kaum hawa tidak perlu takut luntur. Hal ini menjadi masalah jika dihadapkan pada kewajiban sholat, yang mensyaratkan wudhu. Dalam kitab *Al Fiqhul Manhaji alal Madzhabis Syafi'i*, dijelaskan wajib hukumnya meratakan basuhan ke seluruh anggota wudhu.⁶ Bahkan jika ada kotoran di bawah kukunya atau cincin yang menghalangi air mengalir,

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah dkk, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera,2007), hal. 39

⁶ Mushthafa al-Bugha, dkk, *Al-Fiqh al-Manhaj 'ala al-Madzhab al-Imam asy-Syafi'i*, terjemahan, Zulkifli bin Mohamad Al-Bakri, *Al-Fiqh Al-Manhaji Mazhab Al-Syafie*, (Kuala Lumpur: Aslita Sdn Bhd, 2011), hal. 168

maka wudhu seseorang dinyatakan tidak sah. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, 'Kami kembali bersama Rasulullah SAW dari Kota Mekah menuju Madinah sampai ketika kami menemukan air di tengah perjalanan, maka sekelompok orang (kaum) segera bergegas sholat ashar, mereka pun berwudhu dengan tergesa-gesa, sampai kami berakhir sedangkan tumit mereka jelas sekali masih kering tidak tersentuh air. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Celakalah bagi tumit-tumit itu karena api neraka. Sempurnakanlah wudhu kalian." Berdasarkan hadits Khalid bin Ma'dan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِهِ قَدَمَهُ لَمَعَةً قَدَرِ
الدَّرْهِمِ لَمْ يُصِْبْهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ
وَالصَّلَاةَ

“Nabi SAW melihat seorang laki-laki sedang melakukan shalat, sedangkan pada punggung telapak kakinya ada bagian sebesar uang dirham yang tidak terkena air. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas menyuruhnya mengulang wudhu dan shalatnya”.⁷ Ada pula hadis riwayat Muslim mengenai keharusan membasuh seluruh anggota wudhu. Riwayat tersebut mengisahkan seorang pria yang berwudhu dan meninggalkan tempat kuku-kukunya, sementara Nabi SAW melihatnya dan langsung mengatakan, “*Ulangi lagi! Perbaiki wudhumu.*” Pria itu kembali berwudhu dan sholat.

⁷ Muhammad Syamsul Haq al-‘Azhim, ‘Aunul Ma’bud: Syarah Sunan Abu Daud, terjemahan, Anshari Taslim (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hal. 296

Dari hadis tersebut menunjukkan bahwa tidak cukup berwudhu jika anggota tubuh wudhu tidak dibasuh.

Wudhu merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. karena Allah menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Mendekat kepada Allah artinya mendekat kepada dzat yang Mahasuci. Karena Allah adalah pemilik nama *Al-Quddus* (Mahasuci). Maka sepatutnya kita mensucikan diri dengan berwudhu untuk mendekat kepada Allah.⁸ Wudhu adalah suatu karunia yang besar dari Allah SWT bagi kita. Karena, didalamnya terkandung keutamaan-keutamaan yang besar. Wudhu bukan hanya dapat mensucikan diri dan jiwa kita, tetapi wudhu juga dapat menghilangkan kesusahan dan mendatangkan kebaikan.

Wudhu tidak hanya sebagai ibadah dan rutinitas biasa saja, akan tetapi lebih dari itu wudhu juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk menjaga kesehatan rohani. Tidak diragukan lagi bahwa wudhu juga dapat dilakukan sebagai alternatif menjaga dan merawat kesehatan jasmani atau tubuh. Signifikansi hubungan antara ibadah wudhu dengan kesehatan tubuh seseorang sangat tergantung dari tata cara (*kaifiyat*) wudhu itu sendiri. Wudhu juga merupakan sarana persiapan mental spiritual sebelum seseorang menuaikan ibadah sholat. Orang yang senantiasa dalam keadaan suci dengan menjaga wudhu akan didoakan oleh para malikat. Para

⁸ Muhammad Syafie el-Bantanie, *Dahsyatnya Terapi Wudhu*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), hal. 2

malaikat akan memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang senantiasa menjaga wudhu. Dan dengan disyariatkannya berwudhu sebelum menuaikan ibadah sholat, diharapkan ketika seseorang tersebut menuaikan ibadah sholat ia dapat lebih fokus hanya kepada Tuhan-nya semata, yakni Allah SWT.⁹ Allah *Ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah ...” (QS. Al Maidah: 6).¹⁰

Seperti yang telah kita ketahui bahwa wudhu (وضوء) merupakan salah satu syarat untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT. Wudhu merupakan sebuah *sunnah* (petunjuk) yang berhukum wajib ketika seseorang akan melaksanakan sholat. Salah satu diantara praktek penyucian diri yang harus dilakukan oleh umat islam dalam rangka beribadah kepada Allah SWT adalah wudhu. Wudhu menempati posisi yang cukup penting dalam semua praktek ibadah dan bahkan menjadi

⁹ Muhammad Akrom, *Terapi Wudhu Sempurna Shalat, Bersihkan Penyakit*, (Yogyakarta: Mutiara Media, 2010), hal. 7

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Perkata AtThayyib*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), hal.108

salah satu syarat utama atas sah atau tidaknya suatu praktek ibadah.¹¹ Akan tetapi *sunnah* ini banyak dilalaikan oleh kaum muslimin, karena sebagian diantara mereka yang berwudhu seperti anak-anak kecil, tak karuan dan asal-asalan. Mereka mengira bahwa wudhu itu hanya sekedar membasuh dan mengusap anggota badan dalam wudhu. Bahkan dalam syarat sahnya berwudhu anggota-anggota wudhu harus suci, tidak ada batas yang mencegah sampainya air ke kulit.

Dalam hal ini sangat berhubungan dengan para muslimah yang menggunakan kosmetik yang mengandung bahan anti air atau sering disebut dengan kosmetik *waterproof*. Tampil cantik dan menarik merupakan fitrah kaum hawa. Beberapa wanita bahkan rela melakukan apa saja demi tampil menarik. Dari mengecat kuku hingga mempertebal alis dengan maskara atau menggunakan alas bedak tahan lama ternyata sudah menjadi hal yang biasa bagi sebagian muslimah. Selain praktis, kosmetik *waterproof* sering dipilih kaum wanita karena lebih tahan lama.

Oleh karena itu peneliti ingin meneliti mengenai bagaimana keabsahan wudhu ketika menggunakan kosmetik *waterproof*. Yang pada dasarnya wudhu merupakan suatu kewajiban yang dilakukan saat akan melaksanakan sholat. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul “**Keabsahan Wudhu Bagi Pengguna Kosmetik Waterproof (Persepsi Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Tulungagung)**”.

¹¹ Kutbuddin Aibak, *Fiqh Tradisi: Menyibak Keragaman dalam Keberagaman*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hal.31

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas perlu dibuat fokus penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab semua permasalahan yang ada. Adapun fokus penelitian yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum tentang keabsahan wudhu bagi pengguna kosmetik *waterproof*?
2. Bagaimana keabsahan wudhu bagi pengguna kosmetik *waterproof* menurut ulama Nahdlatul Ulama Tulungagung?
3. Bagaimana keabsahan wudhu bagi pengguna kosmetik *waterproof* menurut ulama Muhammadiyah Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas dan agar penelitian ini menjadi lebih terarah secara jelas maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Dalam penelitian ini mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum islam tentang keabsahan wudhu bagi pengguna kosmetik *waterproof*.
2. Untuk menganalisis persepsi ulama Nahdlatul Ulama Tulungagung tentang keabsahan wudhu bagi pengguna kosmetik *waterproof*.
3. Untuk menganalisis persepsi ulama Muhammadiyah Tulungagung tentang keabsahan wudhu bagi pengguna kosmetik *waterproof*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

- a. Memperkaya khasanah pemikiran islam serta memberi sumbang-sih pemikiran bagi keilmuan hukum islam terkait persepsi ulama Tulungagung tentang keabsahan wudhu bagi orang yang menggunakan kosmetik *waterproof*.
 - b. Menambah wawasan yang lebih luas agar bisa memahami tentang keabsahan wudhu yang sesungguhnya.
 - c. Penelitian ini akan memberikan kontribusi ilmiah bagi dunia akademisi khususnya pada prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga) di bidang fiqh ibadah serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan penulisan lebih lanjut.
2. Secara praktis
- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan pendidikan program Strata satu.
 - b. Bagi lembaga, sebagai bahan materi keilmuan.
 - c. Bagi masyarakat, dapat membuka wawasan dan wacana terkait persepsi ulama Tulungagung tentang hukum wudhu bagi orang yang menggunakan kosmetik *waterproof* dikalangan para masyarakat.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu penegasan istilah dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Keabsahan Wudhu Bagi Pengguna Kosmetik *Waterproof* (Persepsi Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah di Tulungagung)”, maka perlu memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

a. Perspektif

Adalah cara melukiskan sesuatu sebagaimana yang terlihat.

Disebut juga dengan pandangan dan atau sudut pandang.¹²

b. Wudhu

Merupakan salah satu syarat untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT. Wudhu merupakan sebuah *sunnah* (petunjuk) yang ber hukum wajib ketika seseorang akan melaksanakan sholat. Salah satu diantara praktek penyucian diri yang harus dilakukan oleh umat islam dalam rangka beribadah kepada Allah SWT adalah wudhu. Wudhu menempati posisi yang cukup penting dalam semua praktek ibadah dan bahkan menjadi salah satu syarat utama atas sah atau tidaknya suatu praktek ibadah.¹³

c. Kosmetik *Waterproof*

Merupakan produk kosmetik yang memiliki sifat tidak mudah luntur saat terkena partikel air.¹⁴ *Waterproof* adalah istilah yang digunakan untuk produk kosmetik yang tahan air. Produk

¹² Em Zul Fajri, Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Ed.Revisi, Cet. Ke-3, (Semarang: Aneka Ilmu bekerja sama Difa Publisher,2008), hal. 647

¹³ Khutbuddin aibak, *Fiqih Tradisi: Menyibak Keragaman ...*,hal. 31

¹⁴ Tranggono et. al., *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetika ...*, hal. 11

waterproof biasanya memiliki formulasi yang lebih kuat, tahan lama, dan lebih sulit dibersihkan.

d. Ulama

Adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam.¹⁵ Ulama merupakan pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Makna sebenarnya dari ulama adalah ilmuwan atau peneliti, kemudian diserap kedalam Bahasa Indonesia, yang maknanya adalah sebagai orang yang ahli dalam ilmu agama Islam.

e. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) adalah salah satu organisasi Islam terbesar dengan jumlah anggota terbanyak di Indonesia, dan merupakan suatu organisasi yang berbasis massa di bawah kepemimpinan ulama.¹⁶

f. Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan gerakan Islam, *da'wah amar ma'ruf nahi munkar* berdasar Islam bersumber Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330, bertepatan pada tanggal 18 November 1912 di

¹⁵ *ibid.* hal. 845

¹⁶ Siregar, "Nahdlatul Ulama (NU) di Medan (Studi Tentang Sejarah dan Peran Sosial Keagamaan dari 1950-2010)" Masters thesis, (Sumatra Utara: IAIN Sumatra Utara, 2011), hal. 1

kota Yogyakarta. Muhammadiyah berdiri dengan tujuan untuk mencontoh dan meneladani jejak perjuangan Nabi Muhammad saw. Dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam semata-mata demi terwujudnya *'izzul Islam wal muslimin* yaitu kejayaan Islam sebagai kemuliaan hidup umat Islam.¹⁷

2. Penegasan Operasional

Jadi maksud dari judul penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang bagaimana hukum syara' wudhu bagi orang atau wanita muslimah yang menggunakan kosmetik tahan air menurut sudut pandang ulama Tulungagung, khususnya menurut sudut pandang ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibagi menjadi enam bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan tujuan mempermudah pembaca dan agar tersusun secara sistematis. Adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang bertujuan mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan. Dalam bab ini diuraikan tentang konteks penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

¹⁷ Mu'arif, *Bermuhammadiyah secara Kultural* (Yogyakarta: PT Surya Sarana Utama, 2004), hal. 25

- Bab II** : Kajian Pustaka, meliputi bagian bab yang menyajikan data secara teoritis dan berbagai macam teori yang menjadi dasar pijakan dan cara berpikir untuk menguraikan suatu analisis dalam membahas skripsi ini. Bab ini menguraikan tentang Wudhu, Kosmetik *Waterproof*, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Penelitian Terdahulu.
- Bab III** : Metode Penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.
- Bab IV** : Paparan Hasil Penelitian, yaitu merupakan bab yang menyajikan hasil penelitian di lapangan, yang meliputi: paparan data, temuan penelitian, dan pembahasan data yang diperoleh di lapangan.
- Bab V** : Pembahasan, pada bab ini berisi mengenai pembahasan tinjauan penggunaan kosmetik *waterproof* menurut ulama Nahdlatul Ulama dan ulama Muhammadiyah di Tulungagung.
- Bab VI** : Penutup, dalam bab ini hanya berisikan Kesimpulan dan Saran.